

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan diperhatikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan terpeliharanya kesehatan masyarakat dan diterapkannya pola hidup sehat, seseorang dapat mencapai kualitas hidup yang baik secara sosial maupun ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Perlunya meningkatkan kesadaran, kemauan serta kepedulian untuk hidup sehat dengan meningkatkan upaya kesehatan. Untuk merealisasikan upaya pembangunan kesehatan bagi masyarakat, maka diperlukan kerjasama dari tenaga kesehatan.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan berupa pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (*promotive*), pencegahan penyakit (*preventive*), penyembuhan penyakit (*curative*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*). Konsep upaya kesehatan tersebut merupakan pedoman dan pegangan bagi seluruh sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan

upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan dapat terwujud dan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat (UU RI No. 36 Tahun 2014).

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sarana kesehatan meliputi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Praktek dokter, Praktek dokter gigi, Apotek, Pabrik Farmasi, Laboratorium Kesehatan, Poliklinik, Rumah Bersalin, dan lain sebagainya. Sarana kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan tersebut harus dapat memberikan akses yang luas bagi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan. Salah satu sarana kesehatan yang memberikan upaya kesehatan berupa pelayanan kefarmasian pada pasien atau masyarakat adalah Apotek.

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan di bidang kefarmasian. Pelayanan kesehatan di bidang kefarmasian menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 tahun 2016, dimaksudkan tentang pelayanan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik), alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dengan tujuan meningkatkan kesehatan pasien. Pelayanan kefarmasian di apotek dilakukan oleh apoteker.

Menyadari pentingnya tugas dan tanggung jawab dari seorang apoteker, maka para calon Apoteker selain memerlukan pengetahuan teoritis mengenai hal-hal terkait praktik kefarmasian, juga perlu melakukan praktik langsung ke dunia kerja. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) tersebut bertujuan untuk mempersiapkan dan melatih diri, menambah ilmu dan pengalaman mengenai peran dan fungsi apoteker. Selain itu, dalam Praktek Kerja Profesi Apoteker ini diharapkan agar calon apoteker dapat menerapkan berbagai ilmu yang telah dimiliki selama perkuliahan baik teori maupun praktek, sehingga saat sudah apoteker yang terjun langsung di masyarakat dapat menjadi seorang apoteker yang dapat menjalankan profesinya dengan baik.

Pada kegiatan PKPA di apotek, calon apoteker dapat terjun langsung dalam memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat dan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan ilmu yang telah diperoleh pada saat perkuliahan. Salah satu apotek yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan PKPA yaitu Apotek Bagiana, Jl. Dharmahusada Indah I/38 Surabaya. PKPA ini dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2018 hingga tanggal 5 Januari 2019.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek

Tujuan dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek ini diantaranya adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab apoteker dalam pelaksanaan kefarmasian apotek.

2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek..
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat yang diperoleh dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dan mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalama praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.